

## ABSTRAK

**Salwa Shofiatul Khulqi, 1173010127.** *Penerapan E-Litigasi Menuju Pengadilan Agama Modern (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjar).*

Penelitian ini bertolak dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, didalamnya tertuang usaha-usaha untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu pada poin ke-10, modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Informasi dan Teknologi (IT) adalah faktor paling berpengaruh dalam mengubah dunia di zaman sekarang dan berpengaruh pada Mahkamah Agung. Proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual yang menimbulkan tiga permasalahan utama yaitu *delay, lack of access, and corruption*, kini dilaksanakan secara elektronik. Adanya pemanfaatan IT di pengadilan menghadirkan perubahan yang cukup besar, pasalnya baik para pencari keadilan maupun unsur pelaksana pengadilan mendapatkan kemudahan dari segi waktu, tenaga, dan biaya untuk menyelesaikan perkara dan perlahan menghapus ketiga permasalahan tersebut. Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dalam Bukti upaya mewujudkan visi adalah dengan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan online (e-Litigasi). Pengadilan Agama Kota Banjar dengan gesit lagi bertahap mulai mengimplementasikan persidangan secara elektronik (e-Litigasi).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar, untuk mengetahui kendala yang dihadapi, serta untuk mengetahui Upaya Mengatasi Kendala dan Prospek Pengembangan E-Litigasi untuk Mewujudkan Pengadilan Agama Modern.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah Pertama, Penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Banjar sudah berjalan sangat baik dan sejalan dengan apa yang diharapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 yaitu Modern dengan berbasis Teknologi dan Informasi. Kedua, Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Banjar diantaranya kendala internal dan kendala eksternal Ketiga, Pengadilan Agama Kota Banjar khususnya hakim berijtihad untuk menemukan solusi yang belum ter-cover regulasi selama tidak melanggar hukum yang berlaku, Sering mengadakan DDTK, *sharing*, dan evaluasi serta melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan IT. Pengadilan Agama Kota Banjar memiliki prospek menjadi model Pengadilan Agama Modern karena memiliki beberapa aspek yang mendukung mewujudkan Pengadilan Agama Kota Banjar menuju Pengadilan Agama Modern.

**Kata Kunci:** *Penerapan e-Litigasi, Pengadilan Agama Modern, Pengadilan Agama Kota Banjar.*